



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 438);
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Kepala Daerah yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai ASN.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai ASN.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
14. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
15. *Basic* TPP ASN adalah besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
- meningkatkan disiplin pegawai ASN;
  - meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN;
  - meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - meningkatkan kinerja pegawai ASN;
  - meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai ASN;
  - meningkatkan integritas pegawai ASN; dan
  - meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut :
- kepastian hukum;
  - akuntabel;



- c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
  - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
  - (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
  - (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
  - (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
  - (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

TPP bagi Pegawai ASN diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan yaitu sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Daerah yaitu 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP ASN Daerah apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada:
  - a. Pada Sekretariat Daerah diatur sebagaimana berikut:
    1. Kelas Jabatan 15 (lima belas) sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
    2. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    3. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    4. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    5. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    6. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    7. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    8. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    9. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
    10. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);



11. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
  12. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
  13. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
  14. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  15. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pada Inspektorat diatur sebagaimana berikut :
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
  4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 50% (lima puluh persen);
  5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 50% (lima puluh persen);
  6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 50% (lima puluh persen);
  7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 50% (lima puluh persen);
  8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
  9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
  10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
  11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
  12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
  13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur sebagaimana berikut:
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 65% (tujuh puluh lima persen);
  2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 45% (lima puluh persen);
  3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (lima puluh persen);
  4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 45% (lima puluh persen);
  5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 45% (lima puluh persen);
  6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 45% (lima puluh persen);
  7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 45% (lima puluh persen);
  8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
  9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
  10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
  11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
  12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
  13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).

- d. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya diatur sebagaimana berikut;
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
  3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
  4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
  5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 20% (dua puluh persen);
  6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Pada Kecamatan/Kelurahan diatur sebagaimana berikut:
1. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  2. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
  3. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 20% (dua puluh persen);
  4. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  5. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pejabat Pengadaan Barang Jasa dengan alokasi TPP Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP ASN Daerah.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPPKK Kab} = (\dots\% * \text{BTPP Kab})$$

Keterangan :

TPPKK Kab = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja Kabupaten Buleleng.

B TPP Kab = *Basic* TPP Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Daerah adalah 85% (delapan puluh lima persen) dari *Basic* TPP ASN Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) diberikan sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Mekanisme pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IV  
PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

- (1) *Basic* TPP Daerah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP yang diterima per masing-masing kelas jabatan ASN ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP yang diperoleh masing-masing setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN pada angka 1 (satu) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (5) Formula perhitungan TPP yang diberikan setiap bulan dihitung dengan formula sebagai berikut :  
$$\text{TPP} = (30\% * \% \text{ penilaian disiplin kerja} + 70\% * \% \text{ penilaian produktivitas kerja})$$

\*TPP yang diterima per masing-masing jabatan.
- (6) Untuk persentase penilaian disiplin kerja dihitung sebagai berikut :  
$$\% \text{ penilaian disiplin kerja} = 100\% - \% \text{ jumlah Skor pengurang ketidakhadiran.}$$
- (7) Untuk persentase penilaian produktivitas kerja dihitung sebagai berikut :  
$$\% \text{ penilaian produktivitas kerja} = \frac{\text{jumlah pemenuhan jam kerja efektif}}{\text{Jumlah jam kerja efektif}} * 100 \%$$

Pasal 12

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - c. tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai, dinas luar dihitung sebagai hari masuk kerja, sedangkan cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.

- (3) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut :
- Terlambat dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:  
Skor 1 (satu) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
  - Terlambat dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit :  
Skor 2 (dua) = 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
  - Terlambat dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:  
Skor 3 (tiga) = 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
  - Terlambat  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:  
Skor 4 (empat) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan.
- (4) Metode perhitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- Pulang sebelum waktunya dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:  
Skor 5 (lima) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
  - Pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit s.d < 61 (enam puluh satu) menit:  
Skor 6 (enam) = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
  - Pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:  
Skor 7 (tujuh) = 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
  - Pulang sebelum waktunya dari  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor:  
Skor 8 (delapan) = 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
- Skor 9 (sembilan) = 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja.



### Pasal 13

- (1) Tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan aplikasi absensi elektronik.
- (2) Apabila aplikasi absensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dapat melakukan absen secara manual dengan mengumpulkan dokumen absen disertai dengan keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa telah terjadi kerusakan pada aplikasi absensi elektronik.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Daftar pengajuan pembayaran TPP sudah tersistem dalam aplikasi dengan persetujuan *barcode* dari atasan penilai sehingga dapat segera diterima pada bulan berikutnya.
- (5) Atasan penilai TPP dapat mengubah, menyetujui atau tidak menyetujui kinerja stafnya secara objektif melalui aplikasi absensi elektronik.

### Pasal 14

- (1) Nilai kegiatan dinas yang menjadi dasar perhitungan penilaian produktivitas kerja dalam komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diperoleh berdasarkan laporan hasil kerja yang dicapai oleh PNS diukur sebesar pemenuhan jam kerja efektif yang telah disetujui oleh atasan langsung.
- (2) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi e-kinerja.
- (3) Jam kerja efektif untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis ditentukan selama 7 (tujuh) jam dan untuk hari Jumat jam kerja efektif ditentukan selama 6 (enam) jam.
- (4) Jumlah jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jam kerja efektif per-hari dikali hari kerja.
- (5) Pegawai ASN yang karena menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk melakukan laporan hasil kerja secara elektronik, melakukan laporan hasil kerja secara manual.
- (6) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan jabatan PNS yang melakukan laporan hasil kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pegawai ASN yang hasil kerjanya melebihi sasaran kerja diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.

## Pasal 15

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja (terakumulasi) tanpa keterangan pada bulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
  - b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat Daerah;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
  - g. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara;
  - h. Pegawai ASN yang diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
  - i. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
  - k. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada seluruh pegawai pada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut :
- a. data laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - b. laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
  - c. laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada Pegawai yang bersangkutan apabila :
- a. terlibat dalam kasus penuntutan ganti rugi;
  - b. tidak menyampaikan laporan LHKPN dan LHKASN; dan
  - c. melakukan gratifikasi.



- (4) Pegawai ASN di UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Giri Emas dan UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Tangguwisata mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP ASN;
- (5) Pegawai ASN di Puskesmas mendapatkan TPP berdasarkan Kondisi Kerja dengan alokasi TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP ASN;
- (6) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang berada di Dinas Pendidikan yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP berdasarkan beban kerja;
- (7) Pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP, 2 (dua) bulan setelah menerima gaji dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran di instansi asal;
- (8) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada SKPD yang bersangkutan.
- (9) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
- (10) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (11) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Apel dan senam di masing-masing SKPD.
- (12) Dalam hal terdapat Surat Perintah dari Kepala SKPD atau atasan langsung untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (wfh), maka untuk absensi melalui g-absen diakui selama pelaksanaan *work from home* (wfh) dan aktivitas selama bekerja dari rumah tetap diinput melalui aplikasi g-kinerja serta melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 16

- (1) Bagi CPNS TPPnya dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.



#### Pasal 17

- (1) TPP Pegawai ASN yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu diluar tenaga kesehatan dan guru, apabila memiliki sertifikat uji kompetensi atau sejenisnya maka dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
- (2) Apabila Pegawai ASN yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu tidak memiliki Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP dibayarkan pada kelas terendah pada Jabatan Fungsional Tertentu tersebut, sesuai dengan pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas atau Pelaksana harian diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan yaitu :
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas Atau Pelaksana harian atau penjabat menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat.

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP tidak dapat berjalan, maka perhitungan TPP tidak dapat berjalan, maka perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.



BAB V  
PENGANGGARAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) TPP dianggarkan pada dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.
- (2) TPP dibayarkan bulan berikutnya sesuai dengan rekap kehadiran dan kinerja pada sistem aplikasi.
- (3) Rekap kehadiran dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekap yang dihasilkan aplikasi per-tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan berdasarkan perhitungan TPP sampai tanggal 27 Desember.
- (5) Dalam hal tanggal 27 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur maka perhitungan TPP sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 27 Desember.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TPP dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Buleleng  
pada tanggal 29 Januari 2021

  
BUPATI BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Buleleng  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 4





